



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

FRANCISCA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tempat Tinggal Apartemen Royale Sringhill Tower Buvardia LT.8 Unit P, RT.008 - RW.011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Andi Darti, SH., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AD & Partners", beralamat kantor di Jalan Semangka No. 39, Lagoa-Koja, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

JUSTINI HUDAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Tempat Tinggal Puri Widya Kencana Blok K.1/15, Rt.004 - Rw.006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Joko Cahyono, S.H., M.H., "dan kawan-kawan" para Advokat pada Law Firm "JN & CO.ADVOCATES" beralamat di Lt.5 Jl. RP. Soroso No 25 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PDT/2024/PT SBY. Tanggal 11 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PDT/2024/PT SBY. Tanggal 11 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 24 Nopember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 24 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby, diucapkan pada tanggal 24 Nopember 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan, "ternyata tidak terdapat dalil gugatan yang menguraikan fakta-fakta Hukum terkait adanya hubungan hukum (rechtsverhouding) antara Penggugat dengan Tergugat ataupun alasan hukum Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, yakni Dasar Hukum (Rechtelijke Ground) dan Dasar Fakta (Fetelijke Ground), oleh karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan "Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil" ;
2. Bahwa secara sederhana, rechtsverhouding atau hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum, maka untuk mengetahui adanya hubungan hukum tersebut haruslah dibuktikan peristiwanya;
Menurut Yahya Harahap, salah satu unsur dari Fundamentum Petendi adalah dasar hukum yang menegaskan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang menyebabkan Penggugat dapat menggugat Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam surat gugatannya telah menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap mengenai fakta - fakta hukum terkait adanya hubungan hukum (rechtsverhouding) antara Penggugat dengan Tergugat yakni sebagai berikut :
- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 1 telah dengan rinci, jelas dan lengkap mendalilkan bahwa Penggugat pada tanggal 21 Februari 2020 telah membuat Laporan Pengaduan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/ 1215/II/YAN.2.5/ 2020/SPKT PMJ terhadap suami istri yang bernama Subandi Gunadi dan Harjanti Hudaya atas dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
 - Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 5 telah dengan rinci, jelas dan lengkap menjelaskan bahwa Penggugat mengetahui adanya Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/ 2022/ PN Sby tersebut karena Subandi Gunadi dan Terampu menggunakan Penetapan tersebut sebagai bukti dalam perkara Nomor : 9/PDT.G/ 2022/PN Jkt Utr yang diajukan oleh Subandi Gunadi dan Terampu pada tanggal 11 Januari 2022, maka berdasarkan fakta tersebut menjadi jelas dan nyata bahwa tujuan Tergugat membuat Penetapan Pengampuan adalah dilandasi oleh suatu ITIKAD BURUK yakni agar Terampu dapat mempergunakan Penetapan Pengampuan tersebut sebagai bukti dalam perkara perdata dan membantu Tersangka terhindar dari penangkapan dan penahanan;
 - Dari dalil-dalil tersebut telah menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap adanya fakta - fakta yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum;
4. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan Judex Factie pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan, “ Tidak adanya

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat” adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karenanya dan sepatutnya untuk membatalkan putusan aquo;

5. Bahwa adapun peristiwa yang melatarbelakangi adanya hubungan

hukum yang menyebabkan Penggugat memiliki dasar hukum untuk menggugat Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Januari 2022 telah mempergunakan lembaga peradilan untuk mengajukan permohonan akal - akalan atau abal-abal yang dimaksudkan untuk menempatkan seorang Tersangka Penipuan dan/atau Penggelapan berada dibawah Pengampuan dan untuk mendapatkan penetapan “sebagai orang yang tidak cakap hukum atau “GILA” terhadap Tersangka tersebut;
- Bahwa dalam surat permohonan pengampunannya tersebut, Tergugat telah membohongi, mengelabui atau mengecoh Institusi Pengadilan yakni Tergugat tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai status dari orang yang dimohonkan sebagai Terampuh tersebut;
- Bahwa tujuan Tergugat membuat Penetapan Pengampuan adalah dilandasi oleh suatu ITIKAD BURUK yakni agar Tersangka tersebut dapat mempergunakan Penetapan Pengampuan sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor : 9/PDT.G/2022/PN Jkt Utr;
- Bahwa Tergugat juga telah mempergunakan Penetapan Pengampuan tersebut untuk menghambat proses hukum agar Tersangka tersebut terhindar dari proses hukum;
- Bahwa Tergugat juga telah memanfaatkan Institusi Kepolisian untuk melaporkan Penggugat dengan laporan telah memasuki pekarangan rumahnya, padahal faktanya pihak yang mendatangi rumah tinggal Penggugat adalah karyawan suami

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



yang bermaksud menagih karena Terampu dan suaminya sudah tidak dapat dihubungi lagi;

6. Dari fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan adanya peristiwa yang mana peristiwa tersebut secara nyata sangat merugikan dan membahayakan kepentingan hukum Penggugat, hal ini berarti antara Penggugat dengan Tergugat telah timbul suatu hubungan hukum yang menyebabkan Penggugat dapat menggugat Tergugat, oleh karenanya Pengugat sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan oleh suatu itikat tidak baik atau suatu itikat buruk memiliki dasar hukum untuk menggugat Tergugat;
7. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan hukum Judex Factie pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan, Tidak terdapat alasan hukum Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, yakni Dasar Hukum (Rechtelijke Ground) dan Dasar Fakta (Fetelijke Ground), oleh karenanya dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, haruslah DITOLAK karena merupakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar dan mengada - ada, oleh karenanya dan sepatutnya bagi Judex Factie pada tingkat Banding untuk membatalkan putusan aquo;
8. Bahwa Objek Gugatan adalah Pembatalan Putusan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby yang diajukan oleh Tergugat, karena Penggugat berpendapat bahwa putusan tersebut sangat merugikan Penggugat, karena putusan tersebut MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;
9. Berdasarkan uraian tersebut maka Pembanding/Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk membatalkan putusan yang secara nyata sangat membahayakan serta merugikan kepentingan hukumnya;
10. Bahwa berdasarkan hal - hal dan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut telah dengan TEGAS dan TERANG membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu surat gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi KABUR sudah sepatutnya untuk dibatalkan, karena pertimbangan hukum Judex Factie didasarkan pada alasan-alasan yang TIDAK BENAR,

11. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya Pembanding

memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 400/Pdt.G/2023/PN. Sby tertanggal 24 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-Justiny Hudaja telah beritikad buruk dalam pengajuan permohonan Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022;
3. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 108/Pdt. P/2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022;

ATAU:

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 108/Pdt.P/ 2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022 demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya; -

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 400/Pdt.G/2023/PN Sby., tertanggal 24 November 2023.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan dahuui Penggugat saat ini Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dahulu Tergugat saat ini Terbanding Justini Hudaja telah beritikad baik dalam pengajuan dan permohonan Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022 telah sesuai dengan h kum acara yang berlaku;
3. Menyatakan sah dan berlaku Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 108/Pdt. P/2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 108/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 09 Februari 2022 tetap mempunyai kekuatan h kum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 24 Nopember 2023 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 24 Nopember 2023 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat oleh karena pada pokoknya mohon untuk Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 400/Pdt.G/2023/PN. Sby., tanggal 24 November 2023, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby., tanggal 24 Nopember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 400/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 24 Nopember 2023, yang dimohonkan banding;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** yang terdiri dari **Mulyanto, SH** sebagai Hakim Ketua., **Dina Krisnayati, S.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Emi Rihastuti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Krisnayati, S.H.

Mulyanto, S.H.

Sigit Priyono, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Emi Rihastuti, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.



Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 50/PDT/2024/PT SBY.